



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62. Mataram - Lombok 83125  
Telepon. (0370) 633007, 636116 Fax. 636041

---

### **PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 01 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **TATA TERTIB DAN KODE ETIK SENAT UNIVERSITAS MATARAM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT UNIVERSITAS MATARAM,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Tata Tertib dan Kode Etik Senat;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

dan

5. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum di Universitas Mataram;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SENAT TENTANG TATA TERTIB DAN KODE ETIK SENAT UNIVERSITAS MATARAM**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM;
2. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Mataram;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram;
4. Senat Universitas adalah Senat Universitas Mataram;
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mataram;
6. Pimpinan Senat Universitas adalah Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Mataram;
7. Anggota Senat Universitas adalah anggota senat wakil dosen dari masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Mataram dan Anggota Senat ex-officio;
8. Dosen adalah Dosen Tetap Universitas Mataram;
9. Komisi adalah alat kelengkapan Senat yang bersifat tetap untuk menangani bidang tertentu.
10. Panitia khusus adalah alat kelengkapan Senat yang bersifat tidak tetap dan lintas komisi, dibentuk untuk menangani masalah khusus.
11. Panitia kerja adalah alat kelengkapan komisi Senat yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk menangani masalah khusus dalam Komisi.
12. Sekretariat Senat adalah alat kelengkapan organisasi Senat yang bersifat tetap sebagai unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Senat.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa Universitas Mataram;

14. Majelis Kehormatan adalah majelis yang merupakan alat kelengkapan Senat yang dibentuk untuk menangani masalah sikap dan perilaku anggota Senat yang bertentangan dengan Etika.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN SENAT**

#### **Kedudukan dan Fungsi**

##### **Pasal 2**

- (1). Senat adalah badan normatif tertinggi di Universitas dalam bidang akademik yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

#### **Tugas dan Wewenang**

##### **Pasal 3**

- (2). Senat mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menetapkan kebijakan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
  - b. melakukan pengawasan terhadap:
    1. penerapan ketentuan akademik;
    2. pelaksanaan penjaminan mutu Perguruan Tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
    3. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
    4. pelaksanaan tata tertib akademik;
    5. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
    6. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
  - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat kepada Rektor;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. memberikan pertimbangan atas pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; dan
  - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengusulkan Lektor Kepala dan Profesor.

- (3). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

**BAB III**  
**ORGANISASI SENAT**  
**Pimpinan Senat**

**Pasal 4**

- (1). Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris.
- (2). Pimpinan Senat berhak mengatas namakan Senat dalam melakukan hubungan dengan organ Universitas dan dengan masyarakat luar sepanjang menyangkut kepentingan Senat.
- (3). Atas penggunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk hal-hal yang dianggap penting, Pimpinan Senat wajib melaporkannya kepada Rapat Pleno berikutnya.
- (4). Pimpinan Senat berhak mengembangkan Organisasi Senat sesuai dengan kebutuhan dan disahkan oleh Rapat Pleno Senat.
- (5). Pimpinan Senat dapat mengundang narasumber yang bukan anggota Senat untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas Senat.
- (6). Tugas pimpinan Senat ialah:
  - a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan sekretaris;
  - b. menentukan kebijakan kerjasama antar organ Universitas;
  - c. melaksanakan hasil keputusan Rapat Senat sepanjang menjadi kewajibannya;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan Senat;
  - e. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Universitas, Pimpinan Organ Universitas yang lain dan/atau Pimpinan Komisi setiap waktu apabila diperlukan; dan
  - f. menyelenggarakan Rapat Senat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester, dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7). Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pimpinan Senat bertanggung jawab kepada Senat.

- (8). Pimpinan Senat tidak diperkenankan merangkap jabatan-jabatan:
- a. Rektor, Wakil Rektor;
  - b. Dekan, Wakil Dekan;
  - c. Ketua, Wakil Ketua Program Pasca Sarjana;
  - d. Direktur dan Wakil Direktur di Lingkungan Universitas;
  - e. Ketua dan sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas;
  - f. Ketua dan sekretaris Pengawas Internal;
  - g. Ketua dan sekretaris Dewan pertimbangan; dan
  - h. Jabatan-jabatan lain di Universitas dan di luar Universitas yang disepakati dalam sidang Pleno.

### **Keanggotaan Senat**

#### **Pasal 5**

- (1). Anggota Senat Universitas terdiri atas:
- a. 5 (lima) orang wakil dosen dari setiap fakultas;
  - b. Rektor;
  - c. Wakil Rektor;
  - d. Dekan;
  - e. Direktur Pascasarjana; dan
  - f. Ketua Lembaga.
- (2). Senat wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. 2 (dua) orang Profesor yang dipilih dari dan oleh Profesor dari masing-masing fakultas; dan
  - b. 3 (tiga) orang dosen bukan Profesor yang dipilih oleh dosen bukan Profesor dari masing-masing fakultas.
- (3). Senat terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (4). Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5). Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (6). Masa jabatan anggota Senat wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (7). Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.

### **Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Senat**

#### **Pasal 6**

- (1). Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2). Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3). Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4). Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5). Pimpinan rapat Senat menjaring paling sedikit 2 (dua) calon Ketua Senat dari anggota senat yang hadir.
- (6). Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah atau pemungutan suara, dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (7). Ketua Senat terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (8). Dalam penjaringan calon ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, dilakukan perpanjangan waktu penjaringan pada hari yang sama paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit.
- (9). Dalam hal setelah perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya diperoleh 1 (satu) orang calon ketua, calon ketua tersebut ditetapkan sebagai ketua Senat.
- (10). Ketua Senat terpilih menunjuk 1 (satu) orang anggota sebagai Sekretaris.
- (11). Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (9) dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Berakhirnya Keanggotaan dan Pimpinan Senat**

#### **Pasal 7**

- (1). Anggota, Pimpinan Senat berakhir apabila, sebagai berikut:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Universitas.

- d. melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman minimal 1 (satu) tahun penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. dinilai tidak memiliki kinerja yang baik oleh Senat;
  - f. berakhirnya masa jabatan ex-officio; dan
  - g. berakhirnya masa jabatan Senat;
- (2). Senat dalam waktu sekurang-kurang 15 (lima belas) hari setelah pemberhentian anggota melakukan rapat untuk menetapkan penggantian anggota antar waktu.
- (3). Senat dalam waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari setelah pemberhentian, pimpinan melakukan rapat untuk memilih dan mengangkat pimpinan Senat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Kelengkapan Organisasi Senat**

#### **Pasal 8**

Senat memiliki kelengkapan organisasi, yang terdiri atas: Pimpinan Senat, Komisi, Panitia Khusus, Panitia Kerja, dan Sekretariat

### **Kedudukan Komisi**

#### **Pasal 9**

- (1). Komisi adalah salah satu alat kelengkapan organisasi Senat.
- (2). Komisi dibentuk oleh Senat sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dibidang tertentu.
- (3). Komisi sebagai kelengkapan organisasi Senat memiliki tanggungjawab dalam bidang masing-masing komisi.

### **Tugas dan Wewenang Komisi**

#### **Pasal 10**

- (1). Komisi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam lingkup kerja kebijakan dibidangnya, sedangkan kekuatan validitas hasil kerja komisi berada pada keputusan Senat.
- (2). Komisi sebagai unsur kelengkapan organisasi Senat menjalankan tugas Senat bersifat jangka panjang dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya tugas Senat.
- (3). Lingkup kerja setiap komisi ditetapkan secara fungsional, efektif sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Senat.

- (4). Komisi dalam menjalankan tugasnya jika dianggap perlu dapat menunjuk nara sumber yang bukan anggota Senat, diajukan dan ditunjuk dengan keputusan Senat.
- (5). Komisi membuat rencana kerja yang memuat hasil yang dicapai dengan memperhatikan azas manfaat dan fungsional, efisien dan efektif dalam mendukung tugas dan peran Senat sebagai lembaga normatif tertinggi di universitas di bidang akademik.
- (6). Komisi menyelenggarakan rapat dan kegiatan lainnya, dan wajib melaporkan pada Rapat Pleno Senat.
- (7). Hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam Rapat Komisi dibicarakan dan diputuskan pada Rapat Pleno Senat.

### **Pembentukan dan Penetapan Lingkup Bidang Kerja Komisi**

#### **Pasal 11**

- (1). Jumlah dan komposisi keanggotaan komisi ditetapkan oleh Senat disesuaikan dengan lingkup kerja komisi.
- (2). Pembentukan dan keanggotaan serta rincian lingkup kerja untuk setiap komisi ditetapkan oleh Keputusan Senat.

### **Lingkup Tugas Komisi**

#### **Pasal 12**

- (1). Komis 1: Bidang Akademik, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi yang mencakup penyusunan kebijakan akademik yang meliputi pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan, lembaga pengelola dan penyelenggara pendidikan dan perangkat pendukungnya, kebijakan sarana dan prasarana serta anggaran pendidikan dan lembaga edukatif sebagai pusat layanan dan produksi, pedoman kerjasama pendidikan, pedoman penyelenggaraan Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program studi, Konsentrasi, Program profesi dan vokasi, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.
- (2). Komisi II: Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang Penelitian dan Pengabdian, yang mencakup penyusunan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, arah kebijakan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat, organisasi dan pengelolaan, kerjasama dengan pihak-pihak pengguna hasil-hasil penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat.



- (3). Komisi III: Bidang Penjamin Mutu, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang Pengembangan Standar Mutu, Sistem Kendali dan Jaminan Mutu, mencakup penyusunan dan pengembangan Standar Mutu Akademik, penyusunan dan pengembangan Sistem Kendali Mutu Akademik, Penyusunan dan pengembangan Sistem Jaminan Mutu Akademik.
- (4). Komisi IV: Bidang Etika, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam merumuskan Tata Tertib kehidupan kampus yang edukatif ilmiah dan religius dan menyusun pedoman pengangkatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus dan Lektor Kepala.
- (5). Komisi V: Bidang Kerjasama, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang kerjasama pengembangan Universitas.
- (6). Komisi VI: Bidang Perencanaan, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang pengembangan SDM, mencakup, merumuskan peraturan kepegawaian universitas, kebijakan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan anggaran, pola pembinaan dan penilaian prestasi kerja, penilaian kinerja Pimpinan.

### **Tata Cara Penetapan Anggota dan Pemilihan Pimpinan Komisi**

#### **Pasal 13**

- (1). Pimpinan Komisi terdiri atas Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi.
- (2). Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat penetapan Pimpinan Komisi dipimpin oleh pimpinan rapat sementara;
  - b. Pimpinan rapat sementara terdiri dari anggota tertua dan termuda masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris rapat;
  - c. Setiap anggota komisi berhak mengajukan dirinya atau anggota lain untuk menjadi calon Ketua dan Sekretaris komisi;
  - d. Rapat komisi menetapkan Ketua dan Sekretaris Komisi dengan musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara apabila lebih dari satu pasangan; dan
  - e. Pimpinan rapat sementara komisi, mengusulkan calon Pimpinan Komisi untuk ditetapkan oleh Senat.

## **Panitia Khusus**

### **Pasal 14**

- (1). Panitia Khusus (Pansus) dibentuk dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Senat untuk menyelesaikan suatu hal yang bersifat mendesak dan tidak tercakup dalam bidang kajian komisi-komisi.
- (2). Panitia khusus dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (3). Panitia khusus beranggotakan anggota Senat lintas komisi pada Senat dan dapat ditambah dari luar anggota Senat.
- (4). Pimpinan dan anggota Panitia Khusus dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Senat.
- (5). Anggota Panitia Khusus jumlah dan kualifikasinya ditetapkan dengan memperhatikan keahlian, dan efektivitas kerja.
- (6). Panitia khusus bersifat temporer, tugas dan batas kerjanya ditentukan dengan keputusan Senat.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA SENAT**

#### **Hak Anggota Senat**

##### **Pasal 15**

- (1). Mengajukan pernyataan, pertanyaan, saran dan pendapat baik secara langsung dalam rapat senat maupun secara tertulis.
- (2). Mendapat pengganti biaya transportasi Apabila menghadiri rapat-rapat Senat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3). Mendapat penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku atas prestasi, kualitas, kontribusi dan tanggung jawabnya yang menonjol dalam melaksanakan tugas-tugas Senat.
- (4). Ketua dan Sekretaris Senat serta Ketua dan Sekretaris Komisi mendapat imbalan keuangan yang ditentukan berdasarkan grade remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5). Menghadiri rapat terbuka Universitas.

#### **Kewajiban Anggota Senat**

##### **Pasal 16**

- (1). Menempatkan diri sebagai penghubung Senat dalam membina hubungan kerja dengan unit-unit akademik di lingkungan Universitas dan Fakultas.

- (2). Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Universitas.
- (3). Memberikan sumbangan pemikiran dalam sidang-Rapat Senat dan sarana komunikasi lain yang diakui oleh Senat secara konstruktif dan etis.
- (4). Mengungkapkan data dan informasi yang dimiliki yang dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas dalam rapat-rapat Senat.
- (5). Memastikan kebijakan akademik di Senat Fakultas selaras dan konsisten dengan Kebijakan akademik Universitas.
- (6). Mensosialisasikan kebijakan Senat kepada segenap sivitas akademika,
- (7). Menghadiri setiap jenis Rapat Senat sesuai undangan/ pemberitahuan resmi dari Sekretariat melalui sarana komunikasi yang diakui Senat.
- (8). Memberitahukan ketidakhadiran pada rapat-rapat Senat secara tertulis atau melalui sarana komunikasi yang digunakan oleh Sekretariat Senat.

## **BAB V**

### **RAPAT SENAT**

#### **Jenis Rapat Senat**

##### **Pasal 17**

- (1). Rapat Senat terdiri dari:
  - a. Rapat Pleno;
  - b. Rapat Komisi;
  - c. Rapat Gabungan Komisi;
  - d. Rapat Pimpinan; dan
  - e. Rapat Kerja
- (2). Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam tiga bulan.
- (3). Rapat Komisi diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
- (4). Rapat Gabungan Komisi, Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja diadakan sesuai dengan keperluan.
- (5). Rapat Senat pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali sidang memutuskan untuk menyatakan suatu sidang bersifat tertutup.
- (6). Rapat yang bersifat tertutup hanya dihadiri oleh anggota sidang dan mereka yang diundang secara khusus.
- (7). Isi pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan kecuali hasil keputusan rapat.

## **Syarat Sahnya Rapat Senat**

### **Pasal 18**

- (1). Rapat Pleno dan Rapat Komisi sah Apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir;
- (2). Apabila waktu rapat yang ditetapkan sudah sampai dan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 18 ayat (1), maka rapat ditunda paling lama 30 menit;
- (3). Apabila setelah ditunda sesuai dengan Pasal 18 ayat (2), jumlah anggota yang hadir belum juga mencapai syarat sah, maka rapat dilanjutkan dengan tidak lagi memperhitungkan syarat sah rapat; dan
- (4). Rapat satuan tugas tidak memperhitungkan syarat sah rapat.

## **Pimpinan Rapat Senat**

### **Pasal 19**

- (1). Rapat pleno dipimpin Ketua atau Sekretaris Senat;
- (2). Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau Sekretaris Komisi;
- (3). Rapat Gabungan Komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih diantara Komisi yang ada.
- (4). Rapat Pimpinan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Senat.
- (5). Rapat Kerja dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih.
- (6). Apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan, maka pimpinan Rapat Pleno dan Rapat Pimpinan dipilih salah satu dari Pimpinan Komisi.

## **Usulan Mengadakan Rapat Senat**

### **Pasal 20**

- (1). Rapat Pleno dan atau Rapat Komisi dapat diadakan atas kesepakatan Rapat Pleno dan atau Rapat Komisi sebelumnya, atau atas undangan Ketua atau atas usul sekurang-kurangnya lima orang anggota untuk Rapat Pleno dan tiga orang anggota untuk Rapat Komisi.
- (2). Apabila rapat diadakan atas undangan Ketua atau atas usul dari anggota seperti tertera pada ayat (1), maka dalam undangan harus secara jelas dinyatakan acara yang akan dibahas dalam Rapat.
- (3). Undangan Rapat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan selambat-lambatnya dua hari sebelum waktu rapat yang ditentukan.

## **Jenis Keputusan**

### **Pasal 21**

- (1). Keputusan Rapat Senat dapat berbentuk:
  - a. Keputusan; dan
  - b. Risalah.
- (2). Keputusan rapat berbentuk Ketetapan apabila menyangkut hal yang prinsipil, terutama yang bersangkutan dengan Peraturan, Pedoman, atau Ketentuan Norma Akademik.
- (3). Keputusan rapat berbentuk Keputusan Apabila berhubungan dengan internal Senat, atau yang berkenaan dengan hubungan Senat dengan lembaga lain di luar Senat.
- (4). Keputusan rapat berbentuk Risalah yang berkenaan dengan hal yang dibicarakan dalam Rapat Senat atau Rapat Komisi. Risalah baru dapat menjadi keputusan setelah disetujui oleh rapat Senat dan rapat Komisi berikutnya.

## **Pengambilan Keputusan**

### **Pasal 22**

- (1). Keputusan Rapat Senat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (2). Keputusan rapat yang berkenaan dengan orang, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, dan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia.

## **Hak Bicara dan Hak Suara**

### **Pasal 23**

- (1). Semua anggota senat mempunyai hak suara dan hak bicara;
- (2). Anggota hanya dapat bicara setelah mendapat izin dari Ketua Rapat.
- (3). Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (4). Ketua rapat dapat menentukan lamanya para anggota berbicara.
- (5). Apabila pembicaraan melebihi waktu berbicara yang ditetapkan, Ketua rapat memperingatkan pembicara, dan pembicara harus mentaati peringatan tersebut.
- (6). Sebelum berbicara, para pembicara harus mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Ketua rapat.
- (7). Giliran berbicara diatur sesuai dengan anggota yang mendaftar.
- (8). Selama anggota atau Ketua rapat berbicara dapat dilakukan interupsi. Pembicaraan interupsi harus dalam pokok yang dibahas dan paling lama

dalam waktu tiga menit. Interupsi yang menyimpang dari pokok pembahasan dapat diperingatkan atau diberhentikan oleh Ketua rapat.

### **Penghentian dan Penundaan Rapat**

#### **Pasal 24**

- (1). Rapat Senat berhenti setelah menyelesaikan semua acara yang diagendakan.
- (2). Rapat dapat diperpanjang untuk membicarakan acara diluar agenda sidang atas persetujuan sidang.
- (3). Rapat yang sedang berjalan dapat dihentikan atas keputusan Ketua sidang.
- (4). Rapat yang sedang berjalan dapat ditunda sementara atas keputusan Ketua rapat atau atas usul mayoritas anggota rapat.

## **BAB VI**

### **ETIKA SENAT**

#### **Etika Kerja Senat**

#### **Pasal 25**

- (1). Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, keilmuan serta jati diri Universitas dalam menjalankan tugas Senat.
- (2). Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkuat landasan normatif bagi kemajuan Universitas dengan mengutamakan kepentingan Univeritas di atas kepentingan lainnya.
- (3). Berusaha mewujudkan kehidupan kampus yang religius, edukatif dan ilmiah.
- (4). Menumbuhkan semangat kebersamaan, efesiensi, efektifktivitas, produktivitas dan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (5). Menunjukkan kinerja yang terpuji, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan Senat sebagai lembaga normatif.

#### **Etika Anggota Senat**

#### **Pasal 26**

- (1). Anggota Senat, wajib:
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Sumpah Jabatan;

- b. Mentaati tatasusila dengan kesadaran bertanggung jawab atas diri sendiri, keluarga dan masyarakat;
- c. Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis selalu menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional; berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan pribadi orang lain;
- d. Memberi pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
- e. Memberi pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- f. Saling menghargai antara rekan sejawat baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam lingkungan kerja;
- g. Menghargai perbedaan pendapat untuk tercapainya tujuan bersama;
- h. Menjaga dan menjalin kerjasama yang baik sesama anggota Senat.

(2). Anggota Senat, dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
- b. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya;
- c. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- d. Saling mencerca, mencacimaki, menipu, membohongi, membeberkan aib teman sejawat ke publik.

## **BAB VII**

### **MAJELIS KEHORMATAN**

#### **Pasal 27**

- (1). Senat dapat membentuk Majelis Kehormatan yang bersifat tidak tetap yang anggotanya berjumlah ganjil, sedikitnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
- (2). Anggota Majelis Kehormatan adalah Anggota Senat yang dipilih dalam Rapat Pleno untuk menangani masalah sikap dan perilaku anggota Senat yang bertentangan dengan etika Senat sebagaimana ketentuan Pasal 26;
- (3). Ketua Majelis Kehormatan dipilih dari salah satu anggota Majelis Kehormatan dalam rapat Majelis Kehormatan;

- (4). Majelis Kehormatan melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh rapat Pleno dan dituangkan dalam surat Keputusan Ketua Senat;
- (5). Majelis Kehormatan dapat meminta bantuan ahli sebagai nara sumber;
- (6). Majelis Kehormatan menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Pleno Senat.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Penilaian Kinerja**

##### **Pasal 28**

- (1). Penilaian kinerja Anggota Senat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- (2). Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan atas:
  - a. Pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16;
  - b. Evaluasi kehadiran dalam semua rapat dan/atau kegiatan bersama lainnya.
- (3). Penilaian kinerja Anggota Senat dilakukan oleh Pimpinan Senat dan dapat dilakukan dengan meminta informasi dari Pimpinan Komisi atau Majelis Kehormatan.

##### **Sanksi**

##### **Pasal 29**

- (1). Sanksi dikenakan dengan tujuan untuk menegakkan wibawa Senat;
- (2). Sanksi dikenakan kepada anggota dan/atau pimpinan Senat, dalam hal :
  - a. pelanggaran tata tertib dan/atau
  - b. tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau kehadirannya dibawah 30 (tiga puluh) persen dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dalam setiap jenis rapat tanpa alasan yang sah secara tertulis;
- (3). Sanksi dilakukan secara bertahap dengan cara :
  - a. Melaporkan hasil evaluasi kinerja anggota Senat yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan dalam rapat Pleno oleh Pimpinan Senat;



- b. Apabila yang bersangkutan tidak menunjukkan perbaikan kinerja, Pimpinan Senat memberikan 3 (tiga) kali teguran secara tertulis;
  - c. Mencabut Hak-hak yang bersangkutan sebagai anggota Senat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas atau Unit terkait, apabila Pimpinan Senat menilai yang bersangkutan tidak menunjukkan perbaikan kinerja dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberikan 3 (tiga) kali teguran
- (4). Anggota berhak mengajukan pembelaan kepada Majelis Kehormatan sebelum sanksi dikenakan;
- (5). Keputusan akhir mengenai sanksi yang dikenakan kepada anggota yang bersangkutan dilakukan pada rapat Pleno Senat dengan mempertimbangkan rekomendasi Majelis Kehormatan.

## **BAB IX**

### **Anggaran Biaya Senat**

#### **Pasal 30**

- (1). Senat menyusun anggaran setiap tahun.
- (2). Anggaran Senat disusun atas dasar usulan dari Komisi dan Rapat Senat.
- (3). Anggaran Senat dibebankan kepada anggaran Universitas.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 31**

- (1). Tata Tertib dan Kode Etik Senat ini ditetapkan dan berlaku untuk Senat Universitas sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (9) Statuta Universitas;
- (2). Tata Tertib dan Kode Etik Senat ini diperbaiki disesuaikan dengan Statuta Universitas sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas;
- (3). Semua keputusan Senat tetap berlaku, kecuali apabila dinyatakan tidak berlaku berdasarkan keputusan Senat yang dibentuk berdasarkan Statuta Universitas;

(4). Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Senat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 24 April 2019

KETUA SENAT

MANSUR MASHUM

NIP. 1951-11-18 197503 1 004

